

Implementasi Hukum Progresif dalam Menjembatani Legal Gap: Studi Kasus Seorang Ibu yang Mencuri untuk Kebutuhan Anak

Amaz Akhbar Gahari¹, Adrian Ivandri Marbun², Noval Abdillah³

^{1,2,3}Universitas Negeri Semarang, Jawa Tengah, Indonesia
Email Koresponden: adrianivandri1610@students.unnes.ac.id

Abstrak

Artikel ini membahas implementasi hukum progresif dalam menjembatani kesenjangan hukum (legal gap) antara hukum nasional yang bersifat formal dan hukum yang hidup di masyarakat (living law). Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menelaah kasus seorang ibu yang mencuri demi memenuhi kebutuhan anaknya sebagai gambaran nyata ketimpangan antara keadilan prosedural dan keadilan substantif. Dalam perspektif hukum positif, tindakan tersebut adalah pidana, namun pendekatan hukum progresif yang dikembangkan oleh Prof. Satjipto Rahardjo menitikberatkan pada keadilan yang bersifat manusiawi dan kontekstual. Penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan hukum progresif melalui restorative justice mampu menghasilkan penyelesaian yang lebih adil dan relevan terhadap realitas sosial. Dengan demikian, hukum tidak hanya menjadi alat penegakan aturan, tetapi juga sarana perlindungan dan kesejahteraan rakyat, khususnya kelompok rentan. Abstrak Bahasa Indonesia.

Kata Kunci: Hukum Progresif, Legal Gap, Restorative Justice, Keadilan Substantif, Living Law

Pendahuluan

Dalam sistem hukum Indonesia, terdapat fenomena legal gap, yaitu kesenjangan antara hukum nasional yang dikodifikasi secara formal dengan hukum yang hidup di tengah masyarakat (living law). Kesenjangan ini muncul ketika norma dan nilai sosial yang dipegang erat oleh masyarakat tidak diakomodasi dalam peraturan perundang-undangan, sehingga menciptakan ketidakseimbangan dalam penegakan hukum. Salah satu kasus yang sering mencerminkan legal gap adalah kasus seorang ibu yang mencuri demi memenuhi kebutuhan anaknya. Dalam perspektif hukum positif, tindakan ini tergolong tindak pidana pencurian yang harus dikenai sanksi sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, dari sudut pandang sosiologi hukum, tindakan tersebut dapat dipahami sebagai bentuk keterpaksaan akibat kondisi ekonomi yang sulit,



yang dalam beberapa masyarakat justru dipandang sebagai sesuatu yang membutuhkan pendekatan lebih manusiawi dibandingkan sekadar penjatuhan hukuman.

Dampak dari legal gap ini sangat luas, terutama dalam aspek kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Ketika hukum nasional ditegakkan secara kaku tanpa mempertimbangkan aspek sosial dan kemanusiaan, masyarakat cenderung melihat hukum sebagai instrumen yang tidak berpihak pada keadilan substantif. Hal ini berpotensi menimbulkan resistensi terhadap sistem hukum negara, memperkuat kesenjangan antara hukum formal dan hukum yang hidup di masyarakat, serta meningkatkan ketidakpuasan terhadap aparat penegak hukum. Oleh karena itu, pendekatan hukum progresif seperti yang dikembangkan oleh Prof. Satjipto Rahardjo menjadi solusi penting dalam menjembatani kesenjangan ini. Hukum progresif menitikberatkan pada keadilan substantif, bukan sekadar kepatuhan terhadap teks hukum, sehingga memungkinkan hakim dan aparat penegak hukum untuk menggali nilai-nilai keadilan yang berkembang di masyarakat. Dalam kasus ibu yang mencuri untuk kebutuhan anaknya, pendekatan hukum progresif dapat digunakan dengan mempertimbangkan faktor ekonomi, kondisi sosial, serta aspek kemanusiaan yang mendasari tindakan tersebut.

Implementasi hukum progresif dapat dilakukan melalui beberapa cara, seperti penerapan *restorative justice*, yang memungkinkan penyelesaian perkara melalui pendekatan dialogis antara pelaku, korban, dan masyarakat. Selain itu, reformasi hukum juga diperlukan untuk memastikan bahwa regulasi yang dibuat oleh negara mampu mencerminkan nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Dengan menerapkan pendekatan hukum progresif, diharapkan sistem hukum Indonesia dapat lebih adaptif terhadap realitas sosial, sehingga tidak hanya menegakkan keadilan hukum, tetapi juga keadilan sosial yang lebih luas.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif sebagai pendekatan utama. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk

mengeksplorasi aspek-aspek kemanusiaan, konteks sosial, dan dinamika hukum yang melatarbelakangi kasus tersebut. Data dikumpulkan melalui studi literatur dan analisis dokumen, termasuk laporan media, artikel hukum, serta sumber-sumber sekunder lainnya yang relevan (Wijaya et al., 2025). Selain itu, penelitian ini juga mengandalkan analisis deskriptif untuk menggambarkan proses penyelesaian kasus melalui pendekatan restorative justice dan hukum progresif. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami bagaimana hukum dapat diterapkan secara lebih manusiawi dan responsif terhadap kondisi sosial.

Pembahasan/hasil

A. Teori Hukum Progresif Prof. Satjipto Rahardjo

1. Definisi Hukum Progresif.

Hukum progresif merupakan suatu kata yang berasal dari beberapa suku kata Bahasa Inggris yang berarti *Progressive* yang berupa kata sifat. Yang dapat disimpulkan bahwa hukum progresif merupakan hukum yang maju atau hukum yang modern (Dictionary, 2008). suatu gagasan hukum progresif merupakan suatu ide pemikiran mengenai perkembangan hukum di Indonesia oleh Prof. Satjipto Rahardjo, yang memiliki pandangan mengenai “hukum tersebut dibentuk untuk manusia bukan melainkan manusia untuk hukum” (Rustamaji, 2017), Pandangan tersebut melandasi bahwasannya hukum untuk manusia. Prof. Satjipto Rahardjo melihat betapa memprihatinkan dengan kurangnya suatu kontribusi terhadap ilmu hukum untuk bangsa Indonesia kedepannya, kemudian beliau mengutarakan suatu penyelesaian masalah dalam menggunakan suatu gagasan dalam hukum progresif.

Dalam ilmu hukum di negara Indonesia, Hukum Progresif atau bisa disebut sebagai hukum Penjelajahan yang dimana berupa gagasan terhadap Hukum Progresif merupakan hukum yang dapat memberikan suatu hukum yang bebas (Rahardjo, 2004b). Gagasan tersebut ada dikarenakan adanya suatu keadaan yang memprihatinkan tentang suatu keadaan hukum di Indonesia. Prof. Satjipto Rahardjo mengamati bahwasannya kondisi yang ada disaat situasi ini seperti halnya ilmu kimia

yang tidak serumit seperti ilmu – ilmu sosial atau ilmu hukum yang dimana terdapat suatu perubahan mengenai beberapa kalimat yang dimana dari Bahasa yang sangat sederhana berubah menjadi Bahasa yang sulit, bahkan dari Bahasa yang mudah dipahami menjadi Bahasa yang sulit untuk dipahami untuk isinya, seperti hal ini merupakan suatu pandangan yang universal. Pandangan ini merupakan pandangan yang secara menyeluruh memberikan suatu kesadaran terhadap tatanan yang Sebagian dan saling memiliki kaitan dengan bagian-bagian dalam keseluruhannya (Rahardjo, 2004a). Kemudian menurut apa yang Prof Satjipto Rahardjo hilangnya atau menurunnya suatu era tersebut memiliki isyarat bahwa perubahan dalam metode ilmu baik ilmu hukum khususnya perlu diperhatikan. Begitu juga menurut ilmu hukum mengenai teori positivisme yang dimana sebuah teori yang menjadikan pandangan terhadap ilmu hukum itu sendiri, mengapa demikian dapat kita simpulkan lingkungan yang secara cepat dapat merubah keadaan dari yang buruk menjadi lebih indah dan memastikannya bahwa perubahan yang ada dapat merubah suatu sistem hukum (Rahardjo, 2006).

2. Prinsip Utama Hukum Progresif

Prinsip - prinsip utama dalam Hukum Progresif sendiri:

1) Hukum Untuk Manusia, Bukan suatu kebalikannya

Prinsip yang paling utama serta paling memiliki hak yang fundamental terhadap Hukum progresif yang dimana hukum harus dapat melayani manusia, bukan lah manusia yang memiliki keharusan untuk bisa tunduk terhadap suatu hukum. Dapat kita artikan bahwasannya hukum sendiri tidak diperbolehkan untuk dijadikan suatu alat yang mengekang, namun harus menjadikan suatu sarana untuk memberikan suatu keadilan terhadap masyarakat, kesejahteraan terhadap masyarakat. Hukum disini bukanlah dijadikan suatu yang ada untuk baik dirinya sendiri maupun orang lain. Jika suatu hukum ini dijadikan sekadar aturan yang memiliki tindakan yang semena mena tidak memperhatikan kondisi sosial yang ada dan merugikan rakyat, maka dari itu hukum tersebut hilang dari fungsinya.

2) Hukum harus fleksibel serta dapat berubah (Dinamis)

Hukum Progresif merupakan hukum yang dimana memiliki suatu tindakan yang dimana di dalam hukum progresif tidak terdapat hukum yang statis atau kaku. Mengapa hal ini terjadi bahwa Hukum harus selalu berkembang dengan perubahan sosial, perubahan politik dan perubahan dalam suatu ekonomi di masyarakatnya sendiri. Prof Satjipto Rahardjo memberikan suatu pandangan hukum yang telah ditulisnya di dalam buku yang berjudul “Law In The Making”, yang berisikan bahwa hukum ini selalu memiliki proses dalam pembentukan dan perubahan. Hukum ini tidak boleh untuk berpaku pada dasar undang-undang yang ada, melainkan harus dapat diinterpretasikan kemudian dapat disesuaikan dengan kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat indonesia saat ini. Jika suatu hukum ini tetap berada pada hukum klasik yang dimana tidak adanya perkembangan baik secara teknologi maupun hukum itu maka suatu hukum tersebut dapat kehilangan fungsinya sebagai hukum yang memiliki efektif untuk melindungi rakyat kecil.

3) Keadilan Lebih Penting daripada kepastian hukum

Terdapat perbedaan yang menjadikan hal utama dalam hukum progresif yang dimana memiliki sifat yang formal yakni lebih mengutamakan suatu tindakan yang adil daripada adanya hukum yang kaku. Dalam suatu tindakan hukum yang hakim nya tetap menganut sistem hukum yang kaku atau hakim hanya mengikuti peraturan peraturan yang telah tertulis dan tidak mempertimbangkan dari adanya dampak yang terjadi dalam putusannya yang dimana hukum progresif menolak mengenai suatu pendekatan atau penyelesaian terhadap kasus tersebut, yang dimana menjadi suatu prioritas terhadap peraturan hukum yang memberikan tindakan yang adil bagi masyarakat, bukan melainkan hanya menerapkan suatu aturan hukum yang mekanis. Ada sebagai contoh yang sebagaimana ada seorang ibu yang sedang mencuri kebutuhan hidup seperti lauk pauk atau makanan yang dimana anaknya sedang kelaparan, dalam penyelesaiannya hukum yang menerapkan prinsip kaku di dalamnya

sudah dipastikan akan menghukum orang tersebut dikarenakan adanya suatu tindakan kriminal di dalamnya. Melainkan berbeda dengan suatu hukum progresif yang dimana hakim akan melihat suatu latar belakang apa yang menjadi faktor ibu tersebut mencuri kebutuhan makanan serta mencarikan suatu solusi yang lebih tepat secara manusiawi.

4) Hukum harus memiliki keberpihakan terhadap rakyat kecil

Hukum Progresif merupakan hukum yang memiliki keberpihakan terhadap rakyat kecil mengapa demikian, hukum disini tidak boleh hanya memberikan keuntungan untuk para kelompok elit atau orang yang memiliki kuasa, melainkan menjadikan suatu alat yang melindungi bagi masyarakat kecil yang tidak memiliki kekuasaan terhadap permasalahan yang ada atau tidak memiliki kemampuan untuk memiliki keadilan tersebut. Hukum progresif sendiri mencoba untuk mengatasi adanya ketimpangan suatu tindakan tersebut dengan memberikan perlindungan terhadap hukum. sebagai contohnya adanya kasus di indonesia yang sering kali rakyat kecil dirugikan terhadap pelaku usaha yang memiliki kekuasaan baik terhadap kebijakan maupun hukum yang ada, serta memastikan bahwasannya hukum ini tidak memberikan suatu tindakan untuk menindas rakyat kecil.

5) Berperan aktif dalam Kreativitas penegakan hukum

Prinsip yang terakhir yakni prinsip yang dimiliki hukum progresif dalam menegakkan hukum seperti halnya Jaksa, Hakim, Polisi dan advokat. Dalam hal ini harus berperan aktif untuk mengefektifkan suatu hukum untuk tercapainya sistem hukum yang berkeadilan. dalam sistem hukum yang ada pada hukum tradisional sendiri sering kali menjalankan atau menerapkan peraturan yang telah ada tanpa menanyakan peraturan yang diterapkan tersebut memiliki hal yang berkeadilan atau tidak. Hukum progresif disini memberikan suatu tindakan yang dimana mendorong para penegak hukum untuk bisa memodifikasi atau menyelesaikan kasus tersebut secara dinamis tidak hanya terpaku pada undang-undang.

Hukum Progresif sendiri tidak hanyalah sekadar suatu teori hukum saja, melainkan suatu teori yang dimana diberikan untuk memiliki pendekatan terhadap hukum yang lebih mensejahterakan, memanusiakan manusia, kemudian responsif dan tidak memiliki hal yang keberpihakan. jika prinsip prinsip tersebut diterapkan secara konsistensi dan dapat berguna bagi masyarakat tidak hanya suatu kumpulan peraturan yang dibuat untuk diterapkan secara kaku dan tidak secara dinamis dalam kondisi yang ada.

B. Perbandingan Hukum Progresif Dengan Pendekatan Hukum Lainnya

Hukum Progresif yang dimana di kembangkan oleh Prof. Satjipto Rahardjo yang dimana berbeda secara pendekatannya yang ada dibandingkan dengan sistem hukum yang lain seperti Positivisme Hukum dan Sosiologi hukum. ada beberapa perbedaanya sebagai berikut;

1. Dalam *Hukum Progresif* sendiri yang dimana hukum di dalam sistem Hukum Progresif yakni harus memiliki sifat yang dinamis dan dapat menyesuaikan apa yang ada di dalam kondisi lapangan, dan mampu mengikuti perubahan dari zaman yang ada untuk melindungi masyarakat kecil yang tidak memiliki kekuasaan untuk bisa melawan keadilan. Kemudian Hukum Progresif sendiri tidak memiliki keterpakuan terhadap undang-undang melainkan lebih mementingkan keadilan serta kesejahteraan manusia (Rahardjo, 2007).
2. Berbeda dengan Hukum Progresif, pada *Positivisme Hukum* lebih memiliki tujuan yang dimana hukum yang tertera atau tertulis didalam undang-undang yang memiliki adanya suatu sifat yang tidak dapat berubah dan memiliki sifat tetap baik secara moral maupun nilai sosial dalam kehidupan nyata. dalam positivisme hukum memiliki sifat yang kaku mengapa demikian, karena hukumnya sendiri tidak mementingkan nilai sosial maupun nilai moral dalam masyarakat (Fadhila, 2021).
3. *Sosiologi Hukum* yang dimana sistem ini sama dengan sistem hukum progresif mengapa demikian sosiologi hukum ini melihat dari

bagaimana sistem hukum ini bekerja di lingkungan sosial dan melihat dari beberapa pertimbangan, dan terdapat suatu tindakan yang melihat bahwa membalikkan hukum antara masyarakat ke hukum. Didalam Hukum sosiologi sendiri terdapat pendekatan yang sama dengan hukum progresif terlihat dari adanya tolakan terhadap sistem hukum positivisme yang memiliki kekakuan di dalam hukumnya (Sukananda, 2018).

C. Konsep Legal Gap dalam Sistem Hukum

Istilah suatu konsep *gap in law* ini memiliki makna yang dimana dapat disebut sebagai “kesenjangan di dalam hukum” atau *lacuna of law*. Dalam suatu persoalan yang dimana dalam hukum positif atau hukum yang sudah dikodifikasi oleh negara mengeluarkan suatu norma baru yang menyinggung dengan norma lama di dalam negara dan norma tersebut berdampingan langsung dengan hukum di masyarakat, dalam suatu hukum positif yang dimana bertentangan dengan hukum tersebut yang dimana hukum rakyat atau *living law*, dalam pertentangan tersebut terbentuklah suatu kalimat legal gap atau kesenjangan yang terjadi dalam hukum tersebut.

Suatu istilah yang terlihat baru seperti legal gap yang dimana pendahulunya sering dikatakan *gap in law*, dalam kesenjangan hukum ini merupakan suatu keadaan yang dimana adanya selisih antara hukum yang dimiliki negara kemudian mengeluarkan suatu norma dan norma tersebut bersinggungan norma yang telah ada di lingkungan masyarakat sehingga terjadilah suatu kesinggungan dengan norma yang dimiliki oleh negara (Wignjosoebroto, 2008). Legal gap atau kesenjangan dalam hukum merupakan suatu persoalan yang sangat klasik, mengapa hal tersebut terjadi lahirnya suatu bangsa atau negara ingin sekali untuk menyelaraskan adanya suatu hukum di negaranya namun telah adanya hukum hukum yang dimana secara informal telah lahir terlebih dahulu sehingga secara hayati untuk menyelaraskan dalam satu koordinat hukum negara yang dapat mengeliminasi hukum yang baru tersebut.

D. Analisis Kasus Legal Gap di Indonesia

1. Contoh Kasus Legal Gap

Kasus pencurian susu dan minyak kayu putih oleh dua ibu rumah tangga di Blitar pada September 2021 menjadi sorotan publik karena mencerminkan dilema antara penegakan hukum formal dan keadilan sosial. Pada 2 September 2021, MRS (55) dan keponakannya, YLT (29), warga Kelurahan Kota Lama, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, mengunjungi dua toko kelontong di Desa Ngeni, Kecamatan Wonotirto, Kabupaten Blitar. Mereka berpura-pura berbelanja, namun diam-diam mengambil 65 item barang, termasuk susu bayi dan minyak kayu putih, tanpa membayar. Pemilik toko yang curiga kemudian memeriksa rekaman CCTV dan mendapati tindakan pencurian tersebut. MRS dan YLT akhirnya ditangkap dan diserahkan ke Polres Blitar, di mana mereka ditahan serta diancam dengan Pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan yang membawa ancaman hukuman hingga tujuh tahun penjara. Menanggapi tekanan publik, Polres Blitar mengupayakan pendekatan *restorative justice* dengan memediasi antara pelaku dan pemilik toko. Pada 8 September 2021, pemilik toko sepakat mencabut laporan mereka setelah mediasi, sehingga MRS dan YLT dibebaskan dari penahanan.

Dari perspektif hukum progresif yang dikembangkan oleh Prof. Satjipto Rahardjo, kasus ini menunjukkan pentingnya mempertimbangkan keadilan substantif dibandingkan sekadar keadilan formal. Secara hukum, tindakan MRS dan YLT memang memenuhi unsur pidana pencurian. Namun, dari segi kemanusiaan, mereka melakukannya karena desakan kebutuhan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar anak-anak mereka. Hukum progresif menekankan bahwa hukum harus melayani manusia dan mempertimbangkan konteks sosial serta nilai-nilai kemanusiaan dalam penerapannya. Penyelesaian kasus ini melalui mediasi juga mencerminkan pendekatan *restorative justice* yang sejalan dengan hukum progresif. Alih-alih berfokus pada penghukuman, penyelesaian ini mengutamakan pemulihan hubungan sosial dan kesejahteraan

masyarakat. Peran aktif aparat penegak hukum dalam memfasilitasi mediasi juga menjadi contoh bagaimana hukum bisa diterapkan secara lebih fleksibel dan responsif terhadap kondisi sosial.

Penerapan hukum progresif dalam penyelesaian kasus ini menunjukkan bahwa pendekatan yang humanis dan kontekstual dapat menghasilkan keadilan yang lebih substantif. Selain itu, kasus ini juga mengingatkan akan pentingnya sensitivitas sosial dalam penegakan hukum serta perlunya reformasi dalam sistem peradilan agar hukum benar-benar menjadi instrumen keadilan bagi semua lapisan masyarakat.

2. Dampak hukum dan sosial dari penyelesaian Kasus

Penyelesaian kasus pencurian susu dan minyak kayu putih oleh dua ibu rumah tangga di Blitar melalui pendekatan restorative justice memberikan dampak yang signifikan baik dari segi hukum maupun sosial. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip hukum progresif yang diusung oleh Prof. Satjipto Rahardjo, yang menekankan bahwa hukum seharusnya berfungsi untuk melayani masyarakat dan memperhatikan nilai-nilai keadilan yang lebih substansial. Melalui mediasi antara pelaku dan korban, kasus ini berhasil menghindari hukuman penjara yang tidak sebanding bagi pelaku yang terpaksa melakukan pencurian akibat tekanan ekonomi. Ini juga mencerminkan upaya untuk meringankan beban sistem peradilan pidana, yang sering kali menghadapi banyak kasus kecil yang memerlukan sumber daya yang cukup besar.

Dari sudut pandang sosial, penyelesaian kasus ini lewat mediasi memberikan dampak positif dalam memperbaiki hubungan antara pelaku dan korban. Pemilik toko yang semula melaporkan kejadian tersebut akhirnya menarik kembali laporannya setelah memahami kondisi ekonomi pelaku. Hal ini membuktikan bahwa pendekatan restorative justice tidak hanya menyelesaikan masalah secara hukum, tetapi juga mempererat rasa solidaritas di tengah masyarakat (Braithwaite, 2002). Penyelesaian kasus ini menjadi bukti bahwa

pendekatan yang peka secara sosial dan humanis dapat menciptakan keadilan yang lebih inklusif dan adil.

Secara menyeluruh, kasus ini menjadi refleksi penting bagi sistem hukum di Indonesia. Penerapan hukum progresif dan restorative justice dalam penyelesaian kasus ini tidak hanya menghasilkan keadilan yang lebih substansial, tetapi juga mengingatkan pentingnya reformasi sistem peradilan agar lebih responsif terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, kasus ini memberikan pelajaran berharga bahwa hukum seharusnya menjadi alat keadilan yang melayani seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang berada dalam situasi rentan.

E. Implementasi Hukum Progresif

1. Peran hakim dalam menerapkan hukum progresif dalam putusan

Hakim memegang peran sentral dalam sistem peradilan, terutama dalam konteks penegakan hukum yang progresif. Hakim, sebagai penegak hukum, tidak hanya bertugas untuk menerapkan hukum secara tekstual, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, hakim diharapkan mampu melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang tidak hanya berpegang pada aturan tertulis, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial, moral, dan kebutuhan masyarakat (Rahardjo, 2010).

Hakim, dalam menjalankan tugasnya, harus mampu melihat hukum sebagai alat untuk mencapai keadilan substantif, bukan hanya keadilan prosedural. Keadilan substantif menekankan pada pencapaian keadilan yang sesungguhnya, yang sesuai dengan hati nurani dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (Sutiyoso, 2012). Hal ini berbeda dengan keadilan prosedural yang hanya berfokus pada kepatuhan terhadap aturan formal. Dalam praktiknya, hakim sering dihadapkan pada situasi di mana aturan hukum yang ada tidak mampu menjawab kebutuhan masyarakat atau bahkan menimbulkan ketidakadilan.

Salah satu contoh konkret penerapan hukum progresif oleh hakim adalah dalam kasus-kasus yang melibatkan sanksi minimum khusus, seperti dalam kasus narkoba. Meskipun undang-undang menetapkan sanksi minimum yang ketat, hakim dapat menyimpangi aturan tersebut jika pertimbangan keadilan dan kemanusiaan menghendaki. Misalnya, dalam kasus penyalahgunaan narkoba, hakim dapat mempertimbangkan faktor-faktor seperti latar belakang pelaku, kondisi sosial, dan dampak hukuman terhadap keluarga pelaku. Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023, yang memberikan ruang bagi hakim untuk menyimpangi sanksi minimum khusus jika situasi konkret menghendaki.

Hakim yang progresif tidak hanya berperan sebagai “corong undang-undang”, tetapi juga sebagai penjaga keadilan yang peka terhadap dinamika sosial. Mereka harus memiliki keberanian moral untuk melakukan terobosan hukum (rule breaking) ketika aturan yang ada bertentangan dengan kepentingan umum, kepatutan, dan nilai-nilai kemanusiaan. Misalnya, dalam kasus-kasus korupsi, hakim dapat memutuskan hukuman yang lebih berat meskipun undang-undang memberikan ruang untuk hukuman yang lebih ringan, jika pertimbangan keadilan dan kepentingan masyarakat menghendaki. Sebaliknya, dalam kasus-kasus tertentu, hakim juga dapat memutuskan hukuman yang lebih ringan jika pertimbangan kemanusiaan dan keadilan menghendaki.

Selain itu, hakim juga harus mampu melakukan interpretasi hukum yang kreatif dan inovatif. Mereka tidak hanya terpaku pada teks undang-undang, tetapi juga harus memahami semangat dan tujuan di balik aturan tersebut (Mertokusumo, 2010). Misalnya, dalam kasus-kasus yang melibatkan hak asasi manusia, hakim dapat menggunakan prinsip-prinsip hukum internasional atau nilai-nilai universal untuk memperkuat putusannya. Hal ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya berperan sebagai penegak hukum, tetapi

juga sebagai pembaharu hukum yang mampu menciptakan nilai-nilai baru dalam masyarakat.

Dalam konteks penegakan hukum progresif, hakim juga harus mempertimbangkan aspek sosiologis dan filosofis dalam setiap putusannya. Mereka harus memahami bahwa hukum tidak hanya tentang kepastian, tetapi juga tentang keadilan dan kemanfaatan. Hakim yang progresif akan selalu meletakkan telinganya pada degup jantung rakyat, memahami penderitaan dan kebutuhan masyarakat, serta berusaha untuk menciptakan putusan yang tidak hanya adil, tetapi juga membawa kesejahteraan dan kebahagiaan bagi masyarakat (Rahardjo, 2010).

Dengan demikian, peran hakim dalam menerapkan hukum progresif sangatlah penting. Mereka tidak hanya bertugas untuk menegakkan aturan hukum, tetapi juga untuk menciptakan keadilan yang sesungguhnya. Hakim yang progresif akan selalu berusaha untuk menyeimbangkan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, serta tidak takut untuk melakukan terobosan hukum jika diperlukan.

2. Tantangan dan Hambatan dalam penerapan hukum progresif di Indonesia

Implementasi hukum progresif di Indonesia menghadapi berbagai tantangan dan hambatan yang cukup kompleks. Salah satu tantangan utama adalah dominasi paradigma positivisme hukum yang telah mengakar dalam sistem hukum Indonesia. Paradigma ini lebih menekankan pada kepastian hukum dan formalitas peraturan, sehingga sering kali mengabaikan aspek keadilan substansial yang menjadi inti dari hukum progresif. Hambatan lain yang dihadapi adalah struktur hukum yang hierarkis dan sentralistik, yang cenderung meminggirkan hukum yang hidup di masyarakat (*living law*). Sistem hukum Indonesia, yang banyak dipengaruhi oleh tradisi hukum Eropa Kontinental, lebih mengutamakan hukum tertulis dan formal, sehingga hukum adat dan nilai-nilai lokal sering kali tidak diakui (Maranay & Marsal, 2024). Hal ini menimbulkan ketidakadilan

bagi masyarakat yang hidup dengan hukum adat, seperti yang terjadi pada kasus-kasus penggusuran tanah adat atau penolakan terhadap pernikahan adat oleh instansi resmi.

Selain itu, aparat penegak hukum yang terdidik dalam paradigma positivisme sering kali kaku dalam menerapkan hukum. Mereka cenderung menjadi “teknisi hukum” yang hanya mengikuti teks undang-undang tanpa mempertimbangkan konteks sosial dan kebutuhan masyarakat (Suteki, 2015). Hal ini diperparah oleh sistem pendidikan hukum yang masih konvensional, yang lebih fokus pada pembentukan ahli hukum yang menguasai peraturan daripada memahami hukum sebagai instrumen untuk mencapai keadilan sosial. Tantangan lain adalah kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembentukan dan penegakan hukum. Proses pembuatan undang-undang sering kali didominasi oleh elit politik dan birokrat, sehingga aspirasi masyarakat, terutama kelompok marginal, sering kali diabaikan. Hal ini menciptakan kesenjangan antara hukum yang dibuat dengan kebutuhan nyata masyarakat, yang seharusnya menjadi fokus utama dalam hukum progresif. Hukum progresif harus dipahami sebagai instrumen untuk membebaskan masyarakat dari ketidakadilan, bukan sekadar sebagai teori yang terpisah dari realitas sosial.

Kesimpulan

Bahwa legal gap merupakan fenomena ketidaksesuaian antara hukum nasional yang dikodifikasi dengan hukum yang hidup di masyarakat (living law). Kesenjangan ini menyebabkan ketidakadilan dalam penerapan hukum, terutama bagi masyarakat kecil yang melakukan pelanggaran hukum karena kondisi sosial dan ekonomi yang mendesak. Kasus seorang ibu yang mencuri untuk kebutuhan anaknya menjadi ilustrasi nyata bagaimana hukum positif sering kali tidak mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan keadilan substantif.

Hukum progresif yang dikembangkan oleh Prof. Satjipto Rahardjo menawarkan solusi dalam menjembatani kesenjangan ini. Pendekatan ini

menekankan bahwa hukum harus melayani manusia, bukan sebaliknya. Hakim dan aparat penegak hukum diharapkan tidak hanya menerapkan hukum secara kaku, tetapi juga mempertimbangkan nilai sosial, moral, dan kemanusiaan dalam setiap keputusan hukum. Penerapan restorative justice, reformasi hukum, serta keberanian hakim dalam mengambil keputusan yang lebih adil merupakan beberapa langkah konkret dalam mewujudkan hukum progresif.

Dengan pendekatan hukum progresif, hukum dapat menjadi alat yang benar-benar mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi ketimpangan dalam sistem hukum yang masih cenderung berpihak kepada kelompok tertentu.

Daftar Pustaka

- Braithwaite, J. (2002). *Restorative Justice & Responsive Regulation*. Oxford University Press.
- Dictionary, O. (2008). *Oxford Learner's Pocket Dictionary*. Oxford University Press.
- Fadhila, A. R. (2021). Teori Hukum Progresif (Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H.). *SINDA: Comprehensive Journal of Islamic Social Studies*, 1(1), 122–132. <https://doi.org/10.28926/sinda.v1i1.966>
- Maranay, R. A. R., & Marsal, I. (2024). Pengaruh Sistem Hukum Dunia Terhadap Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, 2(4), 245–251. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i4.1614>
- Mertokusumo, S. (2010). *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Liberty.
- Rahardjo, S. (2004a). *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*. Muhammadiyah Press University.
- Rahardjo, S. (2004b). Hukum Progresif (Penjelajahan Suatu Gagasan). *Majalah Hukum Newsletter Nomor 59*.
- Rahardjo, S. (2006). *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bhakti.
- Rahardjo, S. (2007). *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia Dan Hukum*. Kompas.
- Rahardjo, S. (2010). *Penegakan Hukum Progresif*. Kompas.
- Rustamaji, M. (2017). *Pilar-pilar Hukum Progresif: Menyelami Pemikiran Satjipto Rahardjo*. Thafa Media.

- Sukananda, S. (2018). Pendekatan Teori Hukum Progresif dalam Menjawab Permasalahan Kesejangan Hukum (Legal Gaps) di Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(2), 135. <https://doi.org/10.30595/jhes.v1i2.3924>
- Suteki, S. (2015). *Masa Depan Hukum Progresif*. Thafa Media.
- Sutiyoso, B. (2012). Pemihakan Hakim Terhadap Keadilan Substantif Dalam Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah. *Jurnal Yudisial*, 5(3), 298–315. <https://doi.org/10.29123/jy.v5i3.126>
- Wignjosoebroto, S. (2008). *Hukum Dalam Masyarakat: Perkembangan Dan Masalah*. Bayumadia Publishing.
- Wijaya, M., Pratomo, B., Citta, A. B., & Efendi, S. (2025). *Metodologi Penelitian: Kombinasi Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan Mixed Methods*. PT. Media Penerbit Indonesia.